# BERITA DAERAH KOTA BEKASI BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI





2014 2014

SERI:

# PERATURAN BERSAMA BUPATI BEKASI DAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR TAHUN 2014 NOMOR 45 TAHUN 2014

# **TENTANG**

# TARIF DASAR AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI DAN WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum, maka untuk tetap menjaga kesinambungan dan kelangsungan penyediaan air minum serta meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif dasar air dan biaya langganan.

- b. bahwa Tarif dasar air minum dan biaya langganan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi semula sudah ditetapkan melalui Peraturan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Air Bersih dan Biaya Langganan Lainnya Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi, namun besarannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi tentang Tarif Dasar Air Minum dan Biaya Langganan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 31 / LNRI No. 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04/H-PD/PU.020/VII/85 tentang Ketentuanketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 2 Seri D);

- 11. Peraturan Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 5 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

# Memperhatikan :

- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah 1. dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 511.2/03.02/AKS/2012 dan Nomor 4036 Tahun 2012 tentang Adendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/Kep.389.B-PDAM/2002 dan Nomor 690/Kep.457-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi:
- 2. Surat Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor 214/PDAM/Bks/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Air;
- 3. Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor 13/DP.PDAM/Bks/IX/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif.

# MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

PERATURAN BERSAMA BUPATI BEKASI DAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TARIF DASAR AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI.

### BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, selanjutnya disebut PDAM Tirta Bhagasasi adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah di bidang pelayanan air minum yang diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan.
- 5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Bhagasasi.
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi.
- 7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Bhagasasi dan terdaftar sebagai pelanggan.
- 8. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
- 9. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum dan administrasi.
- 10. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.

- 11. Tarif Air Minum PDAM Tirta Bhagasasi adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3).
- 12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
- 13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau equivalen dengan Biaya Dasar.
- 14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- 15. Biaya Langganan adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemasangan sambungan baru, biaya pemeliharaan instalasi meter air dan biaya administrasi.

BAB II KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN

NO.	KELOMPOK	JENIS	
1.	Sosial	1. Sosial Umum, antara lain : - Hindran/Kran Umum - Kamar Mandi/ WC Umum - Terminal Air - Yayasan Sosial (hunian)	
		<ul> <li>2. Sosial Khusus, antara lain : <ul> <li>Panti Asuhan</li> <li>Pesantren</li> <li>Asrama Yatim Piatu</li> <li>Rumah Ibadah</li> <li>Yayasan Sosial (bukan hunian)</li> </ul> </li> </ul>	
2.	Non Niaga	<ol> <li>Rumah tangga 1, yaitu rumah sederhana dan yang sejenisnya.</li> <li>Rumah tangga 2, yaitu rumah tangga menengah.</li> <li>Rumah tangga 3, yaitu rumah tangga mewah.</li> <li>Kantor Pemerintah</li> </ol>	

		<ul> <li>Instansi/ Kantor Pemerintah</li> <li>Sekolah Negeri/ Universitas Pemerintah</li> <li>RS. Pemerintah/ Poliklinik/ Puskesmas</li> <li>Sarana Instansi Pemerintah (tidak termasuk hunian)</li> </ul>
3.	Niaga	1. Niaga Kecil, antara lain: - Kantor BUMN/ BUMD - Kantor Usaha Kecil - Praktek Dokter Perorangan - Kantor Notaris - Poliklinik Swasta - RS. Swasta - Tukang Cukur/ Salon/ Tukang Jahit
		2. Niaga Sedang, antara lain: - Hotel Kelas Melati/ Losmen/ Penginapan - Toko Besar/ Mini Market - Ekspeditur - Keagenan/ Komisioner - RS. Swasta Type A/ B - Pompa Bensin - Bengkel Kecil - Bridal Salon - Praktek Dokter Bersama - Hotel Bintang III Kebawah - Kantor BPR/ Kantor Usaha Menengah Lainnya - Pelabuhan Laut/ Udara
		3. Niaga Besar, antara lain : - Pasar Swalayan - Bengkel Besar - Hotel Bintang IV & V
4.	Industri	1. Industri Kecil, antara lain :     - Industri Kerajinan Tangan     - Sanggar Lukis     - Peternakan Kecil 2. Industri Sedang yaitu dimana air minum bukan merupakan bahan baku dalam proses

produksi.
<ul><li>3. Industri Besar, antara lain :</li><li>- Pabrik Es</li><li>- Pabrik Bahan Minuman, Makanan DII.</li></ul>

### BAB III

# TARIF DASAR AIR MINUM

# Pasal 2

- (1) Besaran tarif dasar air minum PDAM Tirta Bhagasasi ditetapkan sebesar Rp 3.100./m³ (Tiga ribu seratus rupiah per meter kubik).
- (2) Penyesuaian tarif dasar air minum bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan memperhatikan perkembangan Harga Pokok Produksi (HPP) dan daya beli masyarakat.

# Pasal 3

Tarif dasar air minum sebagaimana dimaksud Pasal 2, besarannya akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

# Pasal 4

Pemberlakuan tarif dasar air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

# BAB IV

# BESARAN TARIF AIR MINUM PER METER KUBIK

# Pasal 5

(1) Tarif air minum per meter kubik diklasifikasikan ke dalam kelompok pelanggan dengan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

	TARIF PER M3		
No	KELOMPOK PELANGGAN	0 – 10 M3	> 10 M3
		(Rp)	(Rp)
1	Sosial a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	2.300 2.528	2.300 2.528
2	Non Niaga: 2.1 Rumah Tangga a. Rumah Tangga 1 b. Rumah Tangga 2 c. Rumah Tangga 3 2.2. Kantor Pemerintah	3.100 3.500 5.000 3.500	4.650 5.950 9.000 5.950
3	Niaga a. Niaga Kecil b. Niaga sedang c. Niaga Besar	6.066 7.339 7.837	9.009 11.009 11.753
4 5.	Industri a. Industri Kecil b. Industri Sedang c. Industri Besar Mobil Tangki	8.088 9.705 11.323 10.000	12.132 14.557 16.984 10.000

- (2) Waktu pembayaran rekening air minum, tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.
- (3) Terhadap pelanggan yang tidak menggunakan air, dikenakan pemakaian minimal sesuai ukuran instalasi meter air dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	INSTALASI METER AIR	PEMAKAIAN MINIMAL		
1.	Sampai dengan 0,50	10 m3		
2.	0.75	150 m3		

3.	1.00	250 m3
4.	1.50	300 m3
5.	1.75	350 m3
6.	2.00 Ke atas	Sesuai kebutuhan minimal saat pe- nyampaian permohonan menjadi pelanggan PDAM Bekasi

BAB V

# BIAYA PEMELIHARAAN METER AIR DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU

Pasal 6
Biaya pemeliharaan meter air ditetapkan sebagai berikut :

NO	DIAMATER METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN PER BULAN (Rp)	BIAYA ADMINISTRASI PER BULAN (Rp)
1	0,50	4.000.00	4.000.00
2	0,75	19.500.00	4.000.00
3	1,00	28.600.00	4.000.00
4	1,50	55.000.00	4.000.00
5	1,75	88.200.00	4.000.00
6	2,00	114.600.00	4.000.00
7	3,00	123.800.00	4.000.00
8	4,00	263.500.00	4.000.00
9	6,00	286.500.00	4.000.00
10	8,00	575.200.00	4.000.00
11	12,00	634.400.00	4.000.00
12	16,00	1.079.400.00	4.000.00

Biaya pemasangan sambungan untuk langganan baru ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. untuk biaya pemasangan sambungan langganan baru:
  - a.1. Wilayah yang terdapat jaringan perpipaan, sebagai berikut :

	Kolompok / Jonic	URAIAN			
No	Kelompok/ Jenis Pelanggan	Biaya	Biaya	Biaya	
	i elaliggali	Pendaftaran	Perencanaan	Instalasi	
1		25.000	20.000	<b>/</b> 50 000	
	SOSIAL	25.000,-	30.000,-	650.000,-	
2	NON NIAGA				
	A. RUMAH TANGGA	30.000,-	40.000,-	500.000,-	
	B. KANTOR	30.000,-	50.000,-	1.000.000,-	
3	PEMERINTAH	30.000,-	85.000,-	1.650.000,-	
4	NIAGA	30.000,-	250.000,-	Sesuai dgn	
	INDUSTRI			kesepakatan	

- a.2. Wilayah yang belum terdapat jaringan perpipaan, berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh Direksi.
- b. untuk biaya pemasangan sambungan langganan baru khusus di wilayah Pedesaan pada Wilayah Kecamatan Kedungwaringin, Sukatani, Cabangbungin dan Bojongmangu ditetapkan sebesar Rp 470.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan wilayah yang ditetapkan oleh Direksi;
- c. untuk pemasangan sambungan langganan yang dikerjasamakan dengan pihak investor / pengembang dikenakan jasa pemasangan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) berdasarkan jenis pelanggan;
- d. untuk investor/pengembang yang mengajukan pemasangan sambungan langganan dan belum terdapat jaringan perpipaan diwajibkan memasang

pipa distribusi diameter 6 (enam) inci ke atas sesuai kebutuhan dengan biaya dibebankan kepada pihak investor/pengembang yang bersangkutan.

### Pasal 8

Dalam upaya menarik minat konsumen menjadi pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi, Direksi dapat menetapkan biaya promosi untuk penyambungan.

# Pasal 9

Dalam hal dilakukan balik nama dan permohonan pindah meter air, dikenakan biaya sebagai berikut:

- a. biaya balik nama sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. biaya permohonan pindah meter sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. biaya material dan asesoris diperhitungkan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

# BAB VI

# SANKSI PEMBEBANAN BIAYA ATAS PELANGGARAN PELANGGAN

### Pasal 10

Dalam hal rekening pertama belum dilunasi pada batas waktu pembayaran, dikenakan sanksi atas denda keterlambatan bayar sesuai jenis pelanggan sebagai berikut :

No.	Jenis	Bulan			
		I	П	Ш	
a.	Sosial	10.000	10.000	10.000	
	Non Niaga	10.000	20.000	60.000	
	- RT				
	-Kantor				
b.	Pemerintahan	30.000	60.000	120.000	
C.	Niaga	2,5%	2,5%	2,5%	
	Industri				

- (1) Pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air selama 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan instalasi meter air tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan penyambungan dapat dilayani setelah melunasi semua rekening tunggakan dan denda serta membayar biaya penyambungan kembali.
- (2) Biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sosial dan non niaga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Niaga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Industri sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Untuk penyambungan kembali dengan tunggakan di atas 1 (satu) tahun dikenakan biaya sesuai dengan biaya pemasangan baru yang berlaku pada saat mengajukan permohonan penyambungan kembal, setelah melunasi seluruh rekening tunggakan dan denda.

# Pasal 12

Pelanggan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada segel meter air dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sosial dan Non Niaga sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Niaga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Industri sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 13

Pelanggan yang dengan sengaja melakukan perbuatan pemanfaatan air secara tidak sah (illegal taking) pada pipa sebelum meter air atau menggunakan alat lainnya dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. membayar denda sebesar 5 (lima) kali biaya pemasangan baru sesuai dengan jenis pelanggan;
- b. dalam hal ketentuan huruf a tidak dipenuhi, dilakukan pemutusan/ pencabutan sambungan instalasi air minum pelanggan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pelanggan non-aktif yang diketahui melakukan pengambilan air secara tidak sah (illegal taking), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan menyelesaikan kewajiban pembayaran rekening.

### Pasal 15

Terhadap penyambungan air secara tidak sah (illegal connection), berlaku ketentuan pada pasal 13, ditambah perhitungan pemakaian air dengan asumsi rata-rata 150 I/orang/hari x 5 orang x 30 hari x 12 bulan, atau maksimal 60 bulan (5 tahun).

### Pasal 16

Pelanggan yang meter airnya hilang baik disengaja atau sesuatu hal, dikenakan biaya ganti meter sebagai berikut :

- a. Sosial dan Non Niaga sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Niaga disesuaikan RAB;
- c. Industri disesuaikan RAB.

### BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bersama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Air Bersih dan Biaya Langganan Lainnya Perusahaan daerah Air minum Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi dan Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 12 Nopember 2014

**BUPATI BEKASI** 

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

Ttd/Cap

dr.Hj. NENENG HASANAH YASIN

Dr.H. RAHMAT FFFFNDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB. BEKASI SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

MUHYIDDIN

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR SERI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR SERI